



**PENETAPAN**  
**PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor 0196/Pdt.P/2016/PAKdi

Tanggal : 31 Oktober 2016 M.  
30 Muharam 1438H.

**PENGESAHAN NIKAH**

**Pemohon I :** Muh. Rino S Surabaya bin Sabili, S.H

**Pemohon II :** Desi Yanti binti M.Alwi Genda.



## PENETAPAN

Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Rino S Surabaya bin Sabili, S.H, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko MENTARI 72, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, nomor 87 RT/RW.21/07 07, Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon 1";

Desi Yanti binti M. Alwi Genda, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, nomor 87 RT/RW. 21/07, Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon 2";

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0156/Pdt.P/2016/PA.Kdi, tanggal 11 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Muh.Rio S.Surbaya bin Sabili S.H (Pemohon 1 ) dengan Desi Yanti binti M.Alwi Genda ( Pemohon 2 ) adalah suami isteri menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Muh.Rio S Surabaya bin Sabili S.H dengan Desi Yanti binti M.Alwi Genda menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam pada tanggal 9 Juni 2013 di

hlm 1 dari 7 hlm Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Surullah dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon 2 ( M.Alwi Genda ), sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Edi Susanto dan Vian Febriandi Alwi serta disaksikan oleh segenap orang yang hadir dengan mas kawin Rp 250 ribu rupiah dibayar tunai karena Allah;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan tidak terdaftar di KUA karena Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah dibawah tangan dan tidak sempat mengurus di KUA waktu itu;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon 1 bestatus jejaka sedang Pemohon 2 berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh.Zulkifli Ar Rafi lahir pada tanggal tanggal 26 Agustus 2013;
6. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa adapun maksud mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan dari pengesahan nikah tersebut selanjutnya untuk di pergunakan mengurus akte kelahiran anak pada Kantor Catatan Sipil , Kota Kendari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 Muh. Rio S. Surabaya bin Sabili SH dengan Pemohon 2 Desi Yanti binti M. Alwi Genda di laksanakan pada tanggal 9 Juli 2013 di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

hlm 2 dari 7 hlm Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1.M.Alwi Genda R. bin Abdul Rauf, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. Muh. Yamin Rt.21 RW. 07 No 87, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon 1 setelah menikah dengan Pemohon 2, sedang Pemohon 2 saksi kenal karena anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah pada tanggal 9 Juli 2013 ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yaitu imam bernama Surullah ;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon 2 bernama M. Alwi Genda;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Edi Susanto dan Vian Febriandi dengan mahar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon 1 berstatus jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa selama Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Zulkifli Ar Rafi lahir pada tanggal 26 Agustus 2013;

hlm 3 dari 7 hlm Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maksud Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak mereka;

2 Eddy Susanto bin Jumadin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Prof . M. Yamin RT.21 RW.07, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon 1 setelah menikah dengan Pemohon 2, sedang Pemohon 2 saksi kenal karena kemenakan;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah pada tanggal 9 Juli 2013 ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yaitu imam bernama Surullah ;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon 2 bernama M. Alwi Genda;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Edi Susanto dan Vian Febriandi dengan mahar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon 1 berstatus jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa selama Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Zulkifli Ar Rafi lahir pada tanggal 26 Agustus 2013;
- Maksud Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak mereka;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

hlm 4 dari 7 hlm Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2013 di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk mengurus akta kelahiran anaknya, sedang para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut:

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan dua orang saksi yakni M. Alwi Genda bin Abd Rauf dan Edi Susanto bin Jumadin yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, dan ternyata bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah pada tanggal 09 Juni 2013 dikawinkan oleh imam bernama Surullah dengan wali nikah ayak kandung

hlm 5 dari 7 hlm Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pemohon 2 bernama M. Alwi Genda serta saksi nikah bernama Edi Susanto dan Vian Febriandi Alwi dengan mahar Rp. 250.000 dibaya tunai ;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan darah tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah ;
  - Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 pada tanggal 09 Juni 2013, yang memenuhi syarat dan rukun syari'ah Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنتكاح

Artinya: "Di terima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqi-baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4,5,6,dan 7 ayat (1 ), 2 dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon 2 ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I Muh. Rio S.Surbaya bin Sabili SH dengan Pemohon 2 Desi Yanti binti M.Alwi Genda yang

hlm 6 dari 7 hlm Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA Kdi




dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2013 di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

3. Membebaskan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1438 Hijeriah, oleh kami Drs H. M. Thahir HI Salim M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Hakim Anggota

  
Dra. Hj. Nurhayati B

  
Drs. H. Abd. Rahim T



Ketua Majelis

  
Drs. H.M Thahir HI Salim, M.H.

  
Panitera Pengganti

Amnaida, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses                         | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan                      | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi                        | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya <u>Meterai</u>                 | : Rp. 6.000    |
| Jumlah                                  | : Rp.166.000,- |
| ( seratus enam puluh enam ribu rupiah ) |                |

hlm 7 dari 7 hlm Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA Kdi